

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**  
**PADA APBD-P TAHUN 2013**

Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Kabupaten Karawang tahun 2013 terjadi perubahan kebijakan yang kemudian diakomodir oleh Rencana Kerja Pembangunan Perubahan (RKPD-P) Tahun 2013. Perubahan kebijakan terutama dalam kebijakan belanja daerah tahun 2013 dilakukan secara selektif dan terbatas yang diarahkan pada:

1. Perubahan Kebijakan Belanja Tidak Langsung, antara lain meliputi:
  - a. Penambahan alokasi belanja gaji pegawai berupa penyesuaian alokasi tunjangan profesi guru berdasarkan PMK Nomor 41/PMK.07/2013 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013.
  - b. Perubahan besaran alokasi belanja hibah dan bantuan sosial yang disebabkan adanya pendampingan dana PNPM Perkotaan, pekerjaan sanitasi lingkungan (MCK) yang bersumber dari dana DAK serta pemberian santunan kepada anak yatim di dalam panti asuhan.
  - c. Penambahan alokasi belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa untuk pembangunan gedung kantor desa sebanyak 30 unit.
2. Perubahan Kebijakan Belanja Langsung, antara lain meliputi:
  - a. Penambahan kegiatan baru berikut alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN yang peruntukannya sudah diarahkan maupun Usulan kegiatan yang bersifat baru pada SKPD dengan memperhitungkan skala prioritas, tingkat urgensi dan waktu penyelesaian kegiatan.
  - b. Penambahan alokasi belanja SKPD dilakukan secara terbatas baik berupa peningkatan kinerja maupun penambahan kegiatan baru yang dinilai penting dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan sampai akhir tahun anggaran 2013. Penambahan alokasi anggaran dimaksud antara lain :

- 1) Dinas Bina Marga dan Pengairan diarahkan untuk Pembangunan saluran drainase, Pembangunan turap, Pemeliharaan jalan dan jembatan, Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan jembatan, jalan dan saluran pembuang, Pemeliharaan jaringan irigasi, Pembangunan infrastruktur pedesaan.
  - 2) Dinas Ciptakarya diarahkan untuk Prasarana Permukiman Desa/ Kota (Jalan Setapak, jalan Lingkungan dan drainase Lingkungan Dan PLPDN, Pembangunan PJU di Kabupaten Karawang.
  - 3) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diarahkan untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Pendidikan berupa insentif kepada 8.316 orang dan uang Transport kepada 13.146 orang, Pembangunan Ruang Kelas baru SMP dan SMA/SMK, Penyelenggaraan SMP Terbuka, Kegiatan Pemuda dan Olahraga, Pengembangan PAUD.
  - 4) Dinas Kesehatan diarahkan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu, penanggulangan penyakit menular, dan upaya promosi kesehatan lainnya.
  - 5) Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi diarahkan untuk Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja.
  - 6) Dinas Kebudayaan dan Parawisata diarahkan untuk Pembangunan ODTW Kampung Budaya Gerbang Karawang.
  - 7) Dinas Perikanan dan Kelutan diarahkan untuk peningkatan produksi dan pemasaran hasil Perikanan.
  - 8) Badan Pemberdayaan dan Masyarakat Desa diarahkan untuk Penyelenggaraan Pilkasdes di 12 desa, Penunjang kegiatan Gerai PNPM dan Peningkatan Kapasitas kelembagaan desa.
- c. Pergeseran antar kegiatan, obyek dan/ atau rincian obyek belanja masing-masing SKPD dengan memperhatikan pada efektifitas dan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pergeseran kegiatan antar SKPD secara signifikan berupa pergeseran kegiatan pengadaan tanah yang sebelumnya dianggarkan pada Bagian Pertanahan Setda kepada SKPD – SKPD pengusul (Disdikpora, Dinkes, Dinas Binamarga dan Pengairan, Dinas

Cipta Karya, Dishubkominfo, Disbudpar, BP4K, Dinas Perikanan dan Kelautan serta Disperindag Tamben).

BUPATI KARAWANG,

**Ttd**

**ADE SWARA**